



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MEDAN  
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG**

Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Sidikalang, Kab. Dairi  
Sumatera Utara. [www.pn-sidikalang.go.id](http://www.pn-sidikalang.go.id), [info@pn-sidikalang.go.id](mailto:info@pn-sidikalang.go.id)

**PENGUMUMAN**

**LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA (BMN)  
PADA KANTOR PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG  
NOMOR : 394/KPN.W2-U14/PENG.BMN/UM/III/2025**

Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar akan melakukan pelelangan/penjualan terhadap Barang Milik Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Sidikalang berupa :

**1 (satu) kendaraan Dinas Roda Dua dalam kondisi Rusak Berat dilelang apa adanya pada Kantor Pengadilan Negeri Sidikalang dengan limit Rp 50.000,- dan uang jaminan Rp. 25.000,-.**

**Syarat dan ketentuan Lelang**

**1. Cara Penawaran.**

Lelang dilaksanakan dengan penawaran terbuka (Open Bidding) secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id> . Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang" pada domain tersebut.

**2. Pendaftaran**

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah softcopy (scan) KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta memasukkan data NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan nomor rekening atas nama sendiri dan sesuai dengan nama pemilik rekening tersebut.

**3. Pendaftaran Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Hari/Tanggal : Selasa, 25 Maret 2025

Waktu Penawaran : Sejak ditayangkan pada aplikasi lelang s.d Pukul 14.00 WIB  
(Waktu Server Aplikasi Lelang)

Alamat Domain : <https://lelang.go.id/> atau <https://portal.lelang.go.id/>

Tempat Lelang : Pengadilan Negeri Sidikalang, Jalan Ahmad Yani Nomor 133,  
Batang Beruh, Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara

Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

**4. Uang Jaminan Lelang**

- a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan nominal HARUS sama dengan nominal uang jaminan yang diisyaratkan penjual dalam pengumuman lelang (bukan cicil) dan sudah efektif selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan lelang.
- b. Penyetoran uang jaminan ditujukan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor Virtual Account (VA) diperoleh dari aplikasi lelang setelah peserta lelang mengikuti proses pendaftaran dan identitas dinyatakan valid.
- c. Uang jaminan dari peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi ke peserta lelang. Pejabat lelang tidak akan melakukan pemotongan atas pengembalian uang jaminan dimaksud. Segala biaya yang timbul akibat transaksi dibebankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.

**5. Pelunasan Lelang.**

- a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% dari pokok lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- b. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, maka uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
- c. Peserta lelang yang dinyatakan sebagai pemenang dapat mengambil objek lelang secara langsung ke penjual setelah melunasi seluruh kewajiban.

6. Objek lelang dalam kondisi **apa adanya (as is)** dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya, berikut segala permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas barang yang dibeli. Foto dan spesifikasi teknis objek lelang dapat dilihat pada alamat domain di atas.
7. Peserta lelang dapat melihat objek lelang paling lambat satu (1) hari sebelum pelaksanaan lelang.
8. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang, wajib melakukan pengambilan inventaris kantor tersebut paling lambat 21 hari kerja terhitung sejak Penetapan pemenang lelang ditetapkan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima antara pengguna barang/penjual dan pemenang lelang.
9. Karena satu dan lain hal, penjual dan/atau pejabat lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan terhadap objek lelang di atas dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan penuntutan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang KPKNL Pematang Siantar.
10. Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan lelang! Untuk informasi lebih lanjut, calon peserta dapat menghubungi KPKNL Pematang Siantar, alamat di Jl. SM. Raja No 79 Pematang Siantar atau Panitia Lelang di Pengadilan Negeri Sidikalang, Jalan Ahmad Yani No. 133, Sidikalang (0627) 21953.

Sidikalang, 17 Maret 2024

Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang



Eva Rina Sihombing